

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SURYO CAHYONO
311301348

Dosen Pembimbing

Muh. Jufri Ahmad, SH. MM. MH
NPP/NIP : 1966061819910310

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab bank terhadap nasabah terkait tindakan pegawai bank yang merugikan nasabah dalam perjanjian kredit. Menurut penulis, perjanjian kredit merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Hubungan hukum tersebut pada akhirnya melahirkan suatu permasalahan yang sangat merugikan baik bagi bank maupun bagi nasabah debitur. Kerugian tersebut dapat terjadi karena beberapa hal salah satunya yang ada pada penulisan skripsi ini yang menjelaskan tentang tindakan pegawai bank yang merugikan nasabah debitur.

Melihat permasalahan yang ada, maka penulisan skripsi ini termaksud ke dalam penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *Statute Approach* dengan cara mengidentifikasi dan membahas ketentuan di dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 dan menggunakan pendekatan *Conceptual Approach*.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada skripsi ini adalah bank bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang telah menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur, sehingga nasabah debitur dapat menggunakan upaya dengan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada bank.

Melihat pada kerugian yang dialami oleh nasabah debitur tersebut, maka seharusnya nasabah debitur perlu memahami hak-haknya apabila dirugikan oleh pegawai bank serta upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menempuh haknya yang dirugikan. Upaya-upaya tersebut salah satunya adalah meminta pertanggung jawaban kepada bank dengan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerdota.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Hukum Perbankan, Perbuatan Melanggar Hukum

ABSTRACT

This thesis discusses the responsibility of bank's responsibility towards the customer related actions of the bank employee to the detriment of the customer in the credit agreement. According to the author, the credit agreement is a form of legal relationship that is very much going in the middle of the community. The legal relationship is ultimately gave birth to a problem that is very detrimental to the good for the bank as well as for customer Debitor. These losses can be caused by several things, one of which is in the writing of this thesis are menjelaskan about the actions of the bank employee to the detriment of the customer Debitor.

See existing problems, then writing this thesis stated purpose into the juridical normative and research using the Statute approach Approach by means of identifying and addressing terms in KUHPerdota and law No. 10 Year 1998 About changes to the Law number 7 Year 1992 About banking, State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1998 Number 182, additional sheets of the Republic of Indonesia Number 3790 and Conceptual approach using the Approach.

The conclusion obtained from the discussion in this thesis is the bank liable for the actions of officers who have caused harm to the customer so that the customer Debitor debtor, can use the deed filed a lawsuit with the efforts breaking the law to the bank.

Look at the losses experienced by the debtor, then the customer should customer Debitor need to understand his rights when harmed by a bank employee as well as the efforts is the right tackle the wronged. The efforts one is asked for liability to the bank with the unlawful deeds filed a lawsuit on the basis of article 1365 KUHPerdota.

Keywords: Credit Contract, Banking Law, Tort

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang telah banyak produk-produk keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam hal melakukan peminjaman uang atau kredit. Peminjaman yang dilakukan tersebut dilakukan masyarakat salah satunya dengan bank. Perjanjian kredit ini dilakukan antara masyarakat dalam hal ini pihak peminjam dan bank selaku pemilik uang atau pemberi pinjaman. Secara hukum, maka para pihak ini akan disebut dengan kreditur dalam hal ini bank dan debitur dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Perjanjian kredit merupakan bentuk dari perjanjian pada umumnya. Perjanjian pada umumnya adalah seperti yang diatur didalam pasal 1313 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdota) yang menentukan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Selain melihat pada ketentuan yang terdapat pada KUHPerdota di atas, terdapat pula pengertian perjanjian menurut para ahli. Pengertian perjanjian diutarakan oleh Agus Yudha Hernoko yang mengatakan bahwa "Perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".¹ Selain itu, pengertian perjanjian juga diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo.

¹

Berdasarkan berbagai pengertian dari perjanjian, dapat dilihat bahwa perjanjian pada dasarnya adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara satu orang atau lebih dengan orang lainnya.

Selain melihat pada pengertian dari perjanjian, suatu perjanjian juga harus dilihat dari bagaimana perjanjian itu dianggap berlaku dan mengikat para pihak. Suatu perjanjian itu dianggap berlaku dan mengikat para pihak yaitu dengan melihat apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdara atau belum. Karena jika suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat maka akibatnya adalah perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Syarat-syarat perjanjian tersebut dapat dilihat pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

1. kesepakatan;
2. kecakapan;
3. suatu hal tertentu;
4. kausa yang dihalalkan

Dengan adanya syaratnya dari perjanjian di atas, maka pada dasarnya perjanjian memuat berbagai hal yang penting. Berbagai hal tersebut adalah seperti yang diutarakan oleh Sri Rejeki Hartono

Pengertian dari perjanjian kredit dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Selain pengertian berdasarkan UU Perbankan di atas, terdapat pula pendapat para ahli, salah satunya adalah Hermansyah yang mengatakan bahwa :

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifar *prinsipil*, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.²

Selain itu, secara terpisah dari kata perjanjian, maka pengertian kredit menurut Malayu S.P Hasibuan adalah sebagai “Keseluruhan pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.³

Berdasarkan perjanjian kredittersebut, maka perjanjian memiliki beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut menurut Salim HS antara lain :

- a. adanya subyek hukum;
- b. adanya obyek hukum;
- c. adanya prestasi;
- d. adanya jangka waktu.⁴

¹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h.16

² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.71

³ Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perkreditan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h.87

⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuhperdata, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h.80

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh dua belah pihak ini memiliki posisi di mata hukum. Posisi tersebut disebut dengan kreditur dan debitur. istilah dari debitur dalam UU Perbankan. Sedangkan pengertian kreditur dalam perjanjian kredit dapat dilihat berdasarkan pendapat dari J. Satrio yang mengatakan bahwa :

Pengertian kreditur adalah orang atau pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitur. Kreditur dikatakan mempunyai hak tagihan atas prestasi dari debiturnya. Tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi dari debiturnya. Tagihan atas suatu prestasi yang obyeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁵

Dalam hal perjanjian kredit, pihak kreditur adalah bank, yang disebut dengan bank dalam pasal 1 angka 1 UU Perbankan yang menentukan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perjanjian yang digunakan antara bank dan setiap pegawai adalah perjanjian kerja. Secara yuridis, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pasal 1 angka 14 menentukan pengertian dari perjanjian kerja, yaitu “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Pengertian perjanjian kerja juga diutarakan oleh A.Ridwan yang mengatakan bahwa :

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan antara buruh dan majikan, di mana mereka saling mengikat diri satu sama lain untuk bekerja sama, di mana buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan sebagai pekerjaannya dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh dengan baik pula, selaras menurut kemampuan dan persetujuan mereka masing-masing.⁶

Melalui perjanjian kerja tersebut, maka perjanjian kerja merupakan dasar hukum bagi para pegawai dan bank dalam melakukan hubungan hukum kerja. Hubungan dalam bidang pekerjaan ini juga dijelaskan melalui KUHPerduta pasal 1601 yang menentukan bahwa “Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja”.

Melalui hubungan kerja tersebut, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut adalah merupakan tindakan perusahaan juga. Dengan kata lain, jika pegawai tersebut melakukan tugasnya yang bersifat *eksternal* (memberikan kredit untuk nasabah) maka hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa perusahaanlah yang melakukan pencairan kredit tersebut kepada nasabah. Tindakan pegawai yang juga merupakan tindakan perusahaan ini tidak dikecualikan kepada kesalahan yang dibuat oleh pegawai yang berdampak buruk bagi nasabah. Hal ini seperti yang diatur di dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta yang menentukan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

⁵ J.Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, h.25

⁶ A.Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.171

METODE PENELITIAN

Penelitian tergolong sebagai penelitian normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statute approach*, *conceptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan *Conceptual approach* yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Terkait Tindakan Pegawai Yang Merugikan Nasabah

Tanggung jawab merupakan suatu akibat yang harus ditanggung oleh seseorang jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tak terkecuali dalam perjanjian kredit apabila ada nasabah yang merasa dirugikan akibat tindakan dari pegawai bank. Tanggung jawab merupakan salah satu hal penting di dalam suatu hubungan hukum yang ada, salah satunya adalah di dalam perjanjian kredit.

Timbulnya hak orang lain dalam hal menuntut yang melahirkan kewajiban bagi pihak lain adalah merupakan dasar dari adanya tanggung jawab. Selain itu, Purbacaraka juga memberikan pendapatnya tentang tanggung jawab yang mengatakan bahwa "Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya".⁷

Perjanjian kredit tersebut bermula pada saat nasabah debitur meminjam uang sebesar Rp. 117.142.007 kepada bank mandiri dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah miliknya. Melalui proses tersebut telah jelas bahwa nasabah debitur selaku debitur dengan bank mandiri cabang Maluku selaku kreditor telah melakukan suatu bentuk perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Hal tersebut selaras dengan pengertian dari perjanjian kredit yang diutarakan oleh Thomas Suyatno yang mengatakan bahwa :

Perjanjian kredit adalah kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank (kreditur), maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit, dan penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.⁸

Selain itu, pengertian kredit juga dapat dilihat pada pengaturan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang menentukan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".

Selain itu, perjanjian kredit memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang mana hal tersebut juga terkandung di dalam perjanjian antara nasabah debitur dengan bank Mandiri. Melihat pada pengertian dan unsur-unsur dari perjanjian kredit tersebut, perjanjian

⁷ Purbacaraka, Perihal Keadah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010, h.37

⁸ Thomas Suyatno, Loc.Cit.

yang dibuat oleh nasabah debitur dan bank mandiri cabang maluku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang telah mereka sepakati tersebut pada akhirnya akan menimbulkan suatu kewajiban bagi nasabah debitur dan bank Mandiri yang harus mereka lakukan. nasabah debitur selaku debitur memiliki kewajiban didalam perjanjian kredit yaitu membayar utangnya kepada bank Mandiri dengan cara mengangsur secara bertahap tiap bulan. Kewajiban ini juga dapat dikaitkan dengan pasal 1763 KUHPerdara yang menentukan bahwa "Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan".

Sedangkan kewajiban dari bank Mandiri adalah memberikan sejumlah uang kepada debitur sebagai bentuk dari perjanjian kredit yang mereka sepakati, dan juga harus dapat menjaga surat-surat sertifikat rumah yang diberikan oleh nasabah debitur sebagai jaminan atas utang nasabah debitur kepada bank Mandiri cabang Maluku.

Kewajiban yang telah ada antara nasabah debitur selaku debitur dengan bank Mandiri selaku kreditor ini harus dapat bersifat wajib dilaksanakan sebagai bentuk dari itikad baik para pihak didalam melaksanakan perjanjian kredit. Akan tetapi didalam proses melaksanakan perjanjian kredit, terdapat suatu permasalahan yang sangat merugikan nasabah debitur. Permasalahan tersebut terjadi pada saat nasabah debitur telah melakukan pembayaran angsuran utangnya pada bulan desember senilai Rp 4.000.000 dan januari senilai Rp 3.500.000 kepada bank Mandiri, akan tetapi pembayaran angsuran tersebut tidak dilakukan ke pembukuan ke dalam buku bank terkait aktivitas kredit oleh pegawai bank.

Angsuran merupakan kewajiban dari nasabah debitur dan merupakan aspek penting di dalam adanya suatu perjanjian kredit. Tidak dibukukannya angsuran tersebut dapat sangat merugikan pihak nasabah debitur selaku debitur karena nasabah debitur dapat dianggap tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur dalam usaha untuk melunasi utangnya kepada bank Mandiri.

Tidak dibukukannya angsuran kredit milik nasabah debitur merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian kredit. Pelanggaran tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur dengan adanya unsur kesengajaan. pembukuan merupakan suatu tugas dari bank melalui pegawainya dalam hal administrasi, dan terkait dengan kasus yang ada angsuran tersebut diberikan oleh nasabah debitur kepada pegawai bank Mandiri akan tetapi tidak dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pembukuan atau pelaporan kepada bank itu sendiri.

Pegawai bank yang telah melakukan tindakan yang merugikan nasabah debitur tersebut harus dapat bertanggung jawab atas kerugian yang nasabah debitur alami. nasabah debitur mengalami kerugian berupa pada saat ia akan mengajukan kredit lagi kepada bank yang sama, ia mengalami penolakan karena status kreditnya telah berubah menjadi kredit macet yang sebelumnya statusnya adalah kredit lancar. Kerugian tersebut diderita oleh nasabahdebitur karena nasabahdebitur mengajukan kredit hal ini berarti bahwa nasabah debitur sedang membutuhkan dana untuk keperluannya sehari-hari.

Terkait tindakan pegawai tersebut, pegawai bank tersebut harus dapat bertanggung jawab kepada nasabah debitur atas tindakannya tersebut.

Nasabah debitur telah meminta pertanggung jawaban ini kepada pihak bank selaku perusahaan yang memperkerjakan si pegawai. Akan tetapi bank Mandiri mengatakan bahwa pihak bank belum bisa mengambil sikap terkait tindakan pegawainya tersebut. Hal tersebut jelas telah suatu tindakan yang juga merugikan bagi nasabah debitur, karena dia menganggap bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab atas hal tersebut.

Bank selaku perusahaan yang memperkerjakan pegawai tersebut harus dapat bertanggung jawab kepada nasabah debitur karena secara tidak langsung bank dalam hal ini juga tidak mengakui angsuran yang diberikan nasabah debitur kepada pegawai bank. Bank

seharusnya bertanggung jawab kepada nasabah debitur karena hubungan antara bank dengan pegawainya adalah hubungan kerja yang dimana si pegawai ini adalah kepanjangan tangan dari bank atau dengan kata lain pegawai adalah bank.

Hubungan hukum pegawai dengan bank adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini pegawai adalah pekerja yang dimiliki oleh bank selaku perusahaan. Pengertian dari pekerja dapat dilihat pada ketentuan UU Ketenagakerjaan pasal 1 angka 3 menentukan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Selain istilah pekerja, pegawai bank juga dapat dikatakan sebagai tenaga kerja, yang menurut Payaman Siamanjuntak yang dikutip oleh Sendjun H Manululang mengatakan bahwa “Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur”.⁹

Pekerja selanjutnya melakukan hubungan kerja dengan perusahaan yang dalam hal ini adalah bank Mandiri yang dapat disebut dengan pemberi kerja. Pengertian dari pemberi kerja dapat ditemukan pada ketentuan pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Selain itu, pengertian dari pemberi kerja juga diutarakan oleh Zainal Aiskin yang mengatakan bahwa “Pengusaha juga dapat dikatakan sebagai majikan, dimana pengertian tersebut ialah “Majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan perusahaan”.¹⁰ Melalui pengertian dari pemberi kerja, bahwa bank Mandiri memenuhi unsur yang terkandung didalam pengertian pemberi kerja ataupun majikan.

Setelah mengetahui pengertian tenaga kerja dan pemberi kerja, antara pegawai dan bank mandiri terdapat suatu bentuk hubungan hukum yang dibingkai di dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kerja. Di dalam suatu perjanjian kerja, terdapat dua pihak yang saling mengikat diri satu dengan yang lain. Para pihak yang mengikat diri ini adalah pekerja atau pegawai dengan perusahaan yang dalam hal ini adalah bank Mandiri. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan pegawai tersebut merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi si pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperintah oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah bank Mandiri cabang Maluku.

Berkaitan dengan hubungan hukum antara pegawai dengan bank Mandiri ini, sesuai dengan pengertian dari perjanjian kerja yang diutarakan oleh A.Ridwan yang mengatakan bahwa : Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan antara buruh dan majikan, di mana mereka saling mengikat diri satu sama lain untuk bekerja sama, di mana buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan sebagai pekerjaannya dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh dengan baik pula, selaras menurut kemampuan dan persetujuan mereka masing-masing.¹¹

Pengertian perjanjian kerja secara yuridis terdapat pada Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan menentukan pengertian dari perjanjian kerja, yaitu “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

⁹ Sendjun H Manululang, *Loc.Cit.*

¹⁰ Asikin, Zainal, *Loc.Cit.*

¹¹ A.Ridwan Halim, *Loc.Cit.*

Dengan melihat segala bentuk dari hubungan hukum melalui adanya suatu perjanjian kerja antara pegawai dengan bank Mandiri, segala bentuk kerugian yang di alami oleh nasabah debitur juga merupakan salah satu dari bentuk tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau bank Mandiri. Terkait hal tersebut, terdapat pula suatu pengaturan yang mengatur tentang tanggung jawab yang harus dilakukan si pemberi kerja terhadap tindakan pegawai yang merugikan nasabah debitur.

Berdasarkan pengaturan Pasal 1367 KUHPerdara alinea pertama KUHPerdara yang menentukan bahwa “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Selain itu pada pasal 1367 alinea ketiga KUHPerdara juga menentukan bahwa “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. Tanggung jawab tersebut juga harus diterima atau dipenuhi oleh bank dan pegawainya karena menurut UU Perbankan Pasal 49 ayat (1) yang menentukan bahwa :

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b tersebut telah mengatur secara jelas bahwa ada tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab bagi pegawai yang menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Oleh karena itu, pegawai selaku bank dan bank selaku pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah debitur.

Dengan seluruh penjabaran dan uraian di atas, segala tindakan pegawai yang terkait prosedural bank mandiri kepada nasabah debitur merupakan suatu tindakan dari bank itu sendiri tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dengan adanya kerugian yang diakibatkan tindakan pegawai dapat juga dikatakan bahwa tindakan tersebut juga merupakan tindakan bank yang dijalankan oleh pegawai yang terkait.

Oleh karenanya segala kerugian yang dialami oleh nasabah debitur harus dapat dipertanggung jawabkan oleh bank mandiri selaku pihak yang memperkerjakan pegawai yang melakukan suatu tindakan yaitu tidak melaporkan atau membukukan angsuran kredit nasabah debitur kepada bank sehingga merugikan nasabah debitur.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Nasabah Terkait Kerugian Yang Dialami Akibat Tindakan Pegawai Bank

Upaya melalui jalur hukum dapat dilakukan ketika seseorang merasa dirugikan akibat tindakan atau perbuatan orang lain. Tidak terkecuali dengan nasabah debitur, dapat melakukan upaya hukum ketika ia merasa dirugikan akibat adanya tindakan pegawai bank yang tidak melaporkan kepada bank terkait angsuran kreditnya yang telah ia bayar. Upaya ini dapat dilakukan dengan melihat pada kesalahan yang terdapat pada pegawai yang juga dapat disamakan dengan kesalahan dari bank mandiri itu sendiri.

Upaya hukum ini dilakukan agar terdapat suatu bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum dalam hal ini undang-undang dalam melindungi setiap orang dalam melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Menurut CST Kansil tentang Perlindungan hukum yang mengatakan bahwa :

Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.¹²

Selain pendapat dari CST Kansil, terdapat juga pendapat menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah sebagai berikut “Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi”.¹³

Melihat uraian dan penjabaran terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah debitur tersebut ialah nasabah debitur dapat meminta tanggung jawab bank dengan mendasarkan permintaan tersebut berdasarkan pada tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh bank kepada nasabahnya.

Perbuatan melanggar hukum merupakan suatu perbuatan yang tidak didasarkan pada suatu perjanjian, akan tetapi suatu perbuatan yang didasarkan pada kesalahan dan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat diketahui melalui pengertian perbuatan melanggar hukum yang diutarakan oleh Munir Fuady yang mengatakan bahwa “Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat”.¹⁴ Demikian pula menurut Soesilo Prajogo yang mengatakan “Perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan atau tindakan yang tidak diperkenankan hukum.”¹⁵

Pengertian perbuatan melanggar hukum yang telah diuraikan menurut pendapat di atas adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab seseorang dalam bidang perdata. Nasabah debitur dapat menggunakan dasar perbuatan melanggar hukum yang di atur di dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Tanggung jawab tersebut di tujukan kepada bank Mandiri cabang Maluku selaku perusahaan yang memperkerjakan seorang pegawai yang telah menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur. Dasar dari permintaan pertanggung jawaban oleh nasabah debitur tersebut juga dapat diperkuat dengan pendapat yang menguraikan tentang unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum.

¹² CST Kansil, *Loc.Cit.*

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

¹⁴ Munir Fuady, *Loc.Cit.*

¹⁵ Soesilo Prajogo, *Loc.Cit.*

Unsur-unsur tersebut telah terpenuhi karena berdasarkan kerugian yang terjadi pada nasabah debitur, tindakan pegawai tersebut telah memenuhi keempat unsur tersebut.

Unsur pertama telah terpenuhi yaitu melanggar hak orang lain, yang dalam hal ini adalah hak dari nasabah debitur adalah mendapatkan status kredit menjadi kredit lancar yang berdampak pada pengajuan kredit lanjutan. Unsur kedua adalah unsur bertentangan dengan kewajiban si pelaku, dalam kasus yang ada pegawai memiliki kewajiban untuk melaporkan atau membukukan setiap angsuran kredit milik nasabah debitur ke dalam pembukuan bank tersebut. unsur ketiga adalah Bertentangan dengan kesusilaan, di dalam kasus nasabah debitur yang terjadi adalah bahwa tindakan dari pegawai tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang telah banyak dikenal di masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur.

Unsur yang terakhir adalah unsur tidak sesuai dengan kepentingan dalam masyarakat perlihal memperhatikan kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain disini adalah kepentingan dari nasabah debitur terkait proses kredit dan pembayaran angsuran atas utangnya. Tindakan pegawai yang tidak membukukan angsuran tersebut merupakan tindakan yang sangat melanggar kepentingan nasabah debitur. Selain itu tindakan dari pegawai tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam perbankan.

Dasar dari tanggung jawab bank mandiri di dasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang ia lakukan, bukan berdasarkan suatu tindakan wanprestasi. Selanjutnya suatu keadaan dikatakan sebagai wanprestasi adalah seperti yang diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, di dalam kasus yang ada bank mandiri telah melakukan perikatan yang timbul karena perjanjian kredit dengan nasabah debitur, dan nasabah debitur pun telah memberikan prestasinya kepada bank mandiri sebagai lawan kontraknya.

Dengan melihat pada bentuk dari suatu prestasi di atas, prestasi yang dimiliki oleh bank mandiri adalah memberikan sejumlah uang yang dapat dianggap sebagai piutang kepada nasabah debitur, dan sebaliknya nasabah debitur memiliki prestasi yang berupa kewajiban membayar atau mengembalikan utang miliknya kepada bank mandiri sebagai kreditor.

Melalui penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak tepat jika nasabah debitur harus meminta pertanggung jawaban kepada bank mandiri melalui dasar wanprestasi, karena tindakan pegawai atau bank tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu UU Perbankan Pasal 49 ayat (1)

Di dalam ketentuan tersebut, terdapat suatu larangan yang melarang bagi pegawai bank dalam melakukan hal menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Melalui hal tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai tersebut telah melanggar UU Perbankan terkait pelaporan atau pembukuan suatu transaksi perbankan khususnya milik nasabah debitur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, nasabah debitur dapat menggugat Bank Mandiri menggunakan dasar perbuatamelanggar hukum yg dimana salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum adalah adanya suatu pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Gugatan tersebut dapat ditujukan kepada bank mandiri karena menurut pasal 1367 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.20

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum memiliki suatu akibat hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Akibat hukum yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum ini dapat berupa suatu ganti kerugian sejumlah uang dan bunga. Akibat hukum terkait dengan adanya suatu perbuatan melanggar hukum dapat dimintakan dengan adanya suatu pengaturan yang ada di dalam KUHPerdara yaitu pasal 1246 yang menentukan bahwa “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan terkait upaya hukum nasabah debitur, nasabah debitur dirugikan oleh tindakan pegawai yang tidak melaporkan atau membukukan angsuran milik nasabah debitur dan pada akhirnya menimbulkan suatu kerugian bagi nasabah debitur. Oleh karena itu, nasabah debitur dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada bank mandiri selaku perusahaan yang memperkerjakan pegawai dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara yang akan berakibat hukum pada pasal 1246 KUHPerdara.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjabaran pembahasan di atas adalah bahwa bank bertanggung jawab atas kerugian debitur terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang merugikan nasabah debitur karena segala tindakan pegawai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pegawai merupakan tanggung jawab dari bank selaku pihak yang memperkerjakan pegawai tersebut atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara. Dan nasabah debitur dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak bank dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara terkait tindakan pegawai bank yang tidak memasukkan angsuran ke dalam pembukuan bank sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur.

SARAN

Saran dari pembahasan diatas seharusnya, pegawai dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku karena segala tindakan pegawai dapat dikatakan sebagai tindakan bank itu sendiri. Dan seharusnya, nasabah debitur perlu memahami hak-haknya apabila dirugikan oleh pegawai bank serta upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menuntut haknya yang dirugikan.

DAFTAR BACAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

BUKU :

Anwari, Ahmad, Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi), Balai Aksara, Jakarta, 1990.

Badruzaman, Mariam Darus, KUHPERDATA Buku III, Alumni, Bandung, 2006.

Halim, A.Ridwan, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Hariyani, Iswi, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Elex Media Komputindo, 2010

Hartono, Sri Rejeki, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Hasibuan, Malayu, Dasar-Dasar Perkreditan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Hermansah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

HS, Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuhperdata, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberti, Yogyakarta, 1986.

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Kristianto, Agustinus Edy dan Patra Zen, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

R.Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Satrio, J., Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001.

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

INTERNET :

Marrinnews.com, Diduga Terlibat Penipuan Tiga Pegawai, 2016, diakses pada 2016 pukul 21.04